

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	01
A. LatarBelakang.....	01
B. Perumusan Masalah	14
C. Keaslian Penelitian.....	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan	18
1. Kewenangan Mengadili Melalui Badan Peradilan.....	18
2. Hukum Acara Perdata.....	28
a. Sumber Hukum Perdata	29
b. Asas-Asas Acara Perdata	31
1) Hakim Bersifat Menunggu	31
2) Hakim Pasif	34
3) Sifat Terbukanya Persidangan	35

5) Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan	37
6) Beracara dikenakan Biaya	39
7) Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan	40
3. Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan	40
a. Pihak Dalam Sengketa	40
b. Tinjauan Umum Gugatan Perdata	44
1) Gugatan Wanprestasi	44
2) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	47
B. Upaya Hukum Pada Lembaga Peradilan	49
1. Upaya Hukum Banding	50
2. Upaya Hukum Kasasi	51
3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali	52
C. Jenis-Jenis Putusan Hakim di Lingkungan Peradilan	63
1. Putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak	63
2. Putusan ditinjau dari sifatnya	67
3. Putusan ditinjau pada saat penjatuhannya	71
D. Tinjauan Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase	78
1. Pengertian Umum Arbitrase	78
2. Kewenangan Lembaga Arbitrase	79
a. Kewenangan Absolut Arbitrase	82
b. Prinsip Umum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	85
1) Prinsip Competence Competence	85

3) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Keadilan dan Kepatutan	87
4) Prinsip Sidang Tertutup untuk Umum	88
3. Klausula Arbitrase	90
4. Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase	95
BAB III METODE PENELITIAN	103
A. Jenis Penelitian	103
1. Tipe penelitian	105
B. Jenis Data	106
C. Jalannya Penelitian	108
1. Tahap Persiapan	108
2. Tahap Pelaksanaan	108
3. Tahap Penyelesaian	109
D. Analisis Data	109
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	110
A. Dasar dan Alasan Hukum Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali No. 238 PK/Pdt/2014 dalam Memeriksa dan Mengadili Sengketa atas Perjanjian yang Mengandung Klausula Arbitrase	110
1. Posisi Kasus	110
2. Dasar dan Alasan Hukum Mahkamah Agung	118
a) Sengketa yang Diajukan adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata	120
b) Terdapat Pihak Yang Tidak Terkait <i>Investment</i> <i>Agreement</i> yang Ikut Digugat dalam Perkara <i>A Quo</i>	128



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PENYELESAIAN SENGKETA DI PERADILAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN YANG MENGANDUNG
KLAUSULA ARBITRASE
STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI NO. 238 PK/PDT/2014
TERTANGGAL 29**

**OKTOBER 2014 ANTARA PT BERKAH KARYA BERSAMA SEBAGAI PEMOHON PENINJAUAN
KEMBALI MELAWAN NY. SITI**

**B. Kedu HARDIYANTI RUKMANA DAN KAWAN-KAWAN SEBAGAI TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
BUDI WIDARTO, Dr. Sutanto, S.H, M.S.**

Alternatif Penyelesaian Sengketa Dikaitkan dengan Kompetensi Absolut

Peradilan Umum dalam Memeriksa dan Mengadili Sengketa atas Perjanjian

yang Mengandung Klausula Arbitrase132

BAB V PENUTUP.....138

A. Kesimpulan.....138

B. Saran.....139